

Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dengan Pasal 199 KUHPerdata terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya *Mafqud*

Andi Bau Mallarangeng¹, Ismail Ali², Martono³, Yustiana⁴
^{1,2,3,4} Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Syafi'i, seorang istri yang suaminya dalam kondisi *mafqud*, boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan ketentuan menunggu kedatangan suami dengan durasi waktu 4 tahun ditambah masa iddah. Demikian yang disampaikan dalam Qaul Qadim Imam Syafi'i. Sementara *mafqud* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah *afwezigheid* atau ketidakhadiran seseorang. Menurut hukum perdata, istri dari suami yang tidak hadir atau *afwezigheid*, dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain, setelah lewat masa 10 tahun dan 9 bulan (masa panggilan).

Kata Kunci: *mazhab syafii, pasal 199 KUHPerdata, suami mafqud*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah praktik yang dianjurkan dalam agama Islam, diatur oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Saw, seperti yang disebutkan dalam Surah an-Nisa ayat 1, Allah Swt berfirman:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri, dan dari diri itu Allah menciptakan pasanganmu. Dari keduanya, Allah menciptakan banyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah, dengan menyebut nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan jagalah hubungan silaturahmi di antara kalian. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi dan melindungi kamu.” (Kementerian Agama RI, 2012: 77)

Ayat tersebut mendorong pada segenap insan supaya bertakwa pada Allah Swt, yang dengan namanya kita senantiasa saling meminta sesuatu serta juga agar kita menjaga serta melindungi garis keserasian serta keterpaduan antara kedua keluarga yang sudah berkaitan akrab diakibatkan terdapatnya perkawinan.

Ratno Lukito dalam Muh. Alif Wafa memandang kalau perkawinan Islam ialah perkawinan yang istimewa, sebab tidak dipandang hanya sebagai ikatan kontraktual antara laki-laki dan perempuan saja. (Wafa, 2018) Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu institusi yang terdiri dari 3 (tiga) faktor ialah legal, sosial serta agama.

Dari aspek legalnya perkawinan merupakan suatu kontrak. Sebagai kontrak, perkawinan melibatkan persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berencana untuk menikah. Persetujuan ini harus bersifat sukarela dan tidak boleh ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Di samping itu, perkawinan juga mengikat kedua belah pihak dengan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian tersebut.

Dari aspek sosialnya perkawinan memberi penghormatan kepada perempuan sebab perempuan yang telah menikah mempunyai peran yang lebih besar dibandingkan saat sebelum menikah. Sementara itu dari bagian agama dari perkawinan adalah aspek yang berkaitan dengan pandangan dan aturan yang diberlakukan oleh suatu agama terhadap institusi perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai suatu ikatan sakral yang diakui oleh Tuhan dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta melanjutkan keturunan. (Wafa, 2018).

Agar kehidupan pernikahan tetap harmonis, stabil, dan mampu mengatasi berbagai tantangan serta masalah, penting bagi perkawinan untuk didukung oleh pilar-pilar yang kuat. Beberapa pilar penting yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri antara lain: (1) Ikatan perkawinan harus berdasarkan kesepakatan antara pasangan (*zawaj*); (2) Pernikahan harus didasarkan pada perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidha*); (3) Hubungan perkawinan perlu dibangun dengan sikap saling menghormati dan berbuat baik (*musya'arah bil ma'ruf*); dan Perkawinan dijalankan dengan prinsip kerjasama dan musyawarah. Dengan memahami serta menguasai pilar-pilar ini, pasangan akan mampu menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam ikatan pernikahan. (Wafa, 2018).

Misi dilakukannya perkawinan antara lain: (1) Mendirikan keluarga yang bahagia serta abadi, untuk itu suami istri wajib saling menolong serta melengkapi agar masing-masing dapat meningkatkan keberibadiannya, menolong serta menggapai keselamatan spiritual serta materiil; (2) Menciptakan sesuatu keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah; (3) Untuk memenuhi tabiat desakan manusiawi, hubungan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan cinta kasih, dan untuk menghasilkan generasi yang sah dalam masyarakat yang mengikuti aturan syariah. (Wafa, 2018).

Tidak hanya misi perkawinan, adapula yang diketahui dengan hikmah perkawinan, antara lain: (1) Menjauhi terjadinya perzinahan; (2) Bisa merendahkan tatapan mata dari memandang wanita yang diharamkan; (3) Menjauhi terbentuknya penyakit kelamin yang disebabkan oleh perzinahan; (4) Lebih menumbuh-kembangkan kemantapan jiwa serta rasa tanggung jawab pada keluarga, masyarakat serta Negara; (5) Nikah ialah separuh dari agama; (6) Nikah bisa meningkatkan intensitas, keberanian serta rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat serta Negara; (7) Bisa mengaitkan silaturahmi, persaudaraan serta kebahagiaan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat serta sosial. (Wafa, 2018).

Perkawinan juga akan pengaruhi wujud serta gairah ikatan antara suami istri. Perihal ini paling tidak memiliki 3 (tiga) bagian, ialah: *pertama* kedekatan emosi, implementasinya berbentuk usaha pasangan suami istri merasa saling memiliki, saling berkaitan dua individu jadi satu alhasil terwujud rasa aman; *kedua* komitmen, ialah bagaimana kedua pendamping suami istri mengikat akad guna menjaga hubungan supaya kekal serta membawa kebaikan bersama; *ketiga* gairah yaitu bagaimana pada ikatan suami istri terwujud kemauan guna memperoleh kebahagiaan fisik serta seksual. (Wafa, 2018).

Prinsip Islam juga memahami istilah larangan perkawinan yang maksudnya ada wanita-wanita yang tabu untuk dinikahi. Orang-orang yang tabu dinikahi itu dituturkan dengan sebutan mahram (orang yang tabu dinikahi). Larangan perkawinan pada kaca mata Islam paling tidak dipecah jadi 2 (dua), ialah: larangan untuk selamanya (*mahram mu'abbad*) serta larangan untuk masa tertentu ataupun sementara (*mahram muaqqat*),

Kompilasi Hukum Islam (KHI), selaku aplikasi fikih di Indonesia, sudah menata kedua larangan itu sebagai berikut: (1) Larangan Perkawinan selamanya (*mahram mu'abbad*). Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa dilarang untuk melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena ada hubungan darah (nasab), hubungan saudara tiri (saudara semenda), dan juga hubungan susuan. (Instruksi Presiden R. I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 39). (2) Larangan perkawinan masa tertentu ataupun sementara (*mahram mu'aqqat*). Larangan ini diatur pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menerangkan kalau dilarang melakukan perkawinan antara seseorang laki-laki serta seseorang perempuan sebab kondisi tertentu: Sebab perempuan yang bersangkutan sedang terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain; Seseorang perempuan yang sedang ada pada iddah dengan laki-laki lain; Seseorang perempuan yang tidak menganut Islam. (Instruksi Presiden R. I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 40).

Pada faktanya sering kali perkawinan dilangsungkan antara seseorang laki-laki serta seseorang perempuan, lalu di kemudian hari diketahui nyatanya sang perempuan sedang terikat ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tetapi situasi sang laki-laki *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya).

Terlepas dari terdapatnya unsur kesengajaan dari pihak perempuan. Tetapi pasti perihal ini cukup problematis. Disebabkan di satu sisi, perempuan itu melakukan perkawinan di kala sedang mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Tetapi di sisi lain, suami dari perempuan itu dalam situasi yang tidak diketahui keadaannya (*mafqud*). Di Indonesia ulasan mengenai perihal yang demikian sudah diatur dalam hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang dimaksudkan oleh pengarang yakni hukum yang diakui keberadaannya serta dipedomani oleh masyarakat Indonesia. Hukum itu antara lain hukum Islam dalam pendapat Imam Mazhab 4 (Hanafi, Maliki, Syafi'i serta Hanbali), begitu pula hukum perdata yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penelitian ini sebagai wujud ketertarikan penulis untuk mangulas serta memahami perihal perkawinan perempuan sebab laki-laki dalam situasi *mafqud*. Penelitian ini penting untuk dilakukan, guna memberikan uraian pada masyarakat perihal status hukum dari perkawinan perempuan sebab laki-laki dalam situasi *mafqud*, tidak hanya memberikan uraian pada masyarakat, riset ini pula bisa jadi penguat ataupun jadi penegas dari penelitian-penelitian yang sudah ada lebih dahulu. Ketertarikan itu pengarang tuangkan pada suatu judul penelitian "Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i dengan Pasal 199 KUHPerdata terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud".

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, riset yang dilakukan adalah tipe riset pustaka (*library research*) atau juga dikenal sebagai studi pustaka. Riset ini melibatkan

aktivitas pengumpulan informasi dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. (Zed, 2014) Pengumpulan informasi pada riset hukum normatif dilakukan dengan cara penelitian dokumen ataupun kepastakaan yang pada dasarnya menelaah bermacam data tercatat perihal hukum, baik yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan secara umum namun bisa diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen merupakan bermacam aktivitas mengakumulasi serta mengecek dan menelusuri dokumen-dokumen ataupun kepastakaan yang bisa memberikan data ataupun penjelasan yang diperlukan oleh periset. (Syamsuddin, 2007). Metode analisa data pada riset ini dilakukan dengan cara kualitatif, maksudnya menjelaskan informasi dengan cara bermutu serta menyeluruh dalam bentuk perkataan yang teratur, masuk akal, tidak tumpang tindih serta efisien, alhasil mempermudah uraian serta pemahaman informasi. (Ishaq, 2017)

PEMBAHASAN

Gagasan Mazhab Syafi'i terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud

Gagasan Mazhab Syafi'i terhadap perkawinan wanita yang suaminya *mafqud* memiliki dasar-dasar yang kuat dalam hukum Islam. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya menjaga keadilan dan keamanan dalam hubungan perkawinan, terutama ketika suami tidak hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi di mana suami *mafqud* (tidak hadir) dalam perkawinan, Mazhab Syafi'i mengakui hak-hak dan perlindungan bagi wanita yang terlibat. Menurut Mazhab Syafi'i, wanita dalam kondisi ini tetap memiliki hak-hak mereka yang harus dihormati dan dilindungi. Mereka memiliki hak untuk mempertahankan status perkawinan, hak-hak ekonomi dan keuangan, serta hak untuk menjaga martabat dan kehormatan mereka.

Pendekatan Mazhab Syafi'i terhadap perkawinan wanita yang suaminya *mafqud* menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan. Ini memastikan bahwa wanita tidak merasa terabaikan atau terpinggirkan dalam situasi yang sulit seperti ini. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, Mazhab Syafi'i berupaya untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam perkawinan, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal.

Sejatinya dalam perkara *mafqud*, maka yang menjadi persoalan adalah terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan dari orang yang *mafqud* dan apa yang harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang yang *mafqud* tersebut. Memandang kedua hal tersebut, para ulama telah memberikan pandangan sehingga lahirlah beberapa alternatif sebagai berikut: (Lestari, 2018) (1) Orang yang *mafqud* dianggap masih hidup, sampai datang berita tentang status hidup atau matinya. Alternatif pertama ini memberi indikasi bahwa pasangan dan harta dari orang yang *mafqud*, masih berstatus sebagai miliknya, sampai berita mengenai hidup atau matinya diketahui secara pasti; (2) Orang yang *mafqud* dianggap telah mati. Dengan anggapan tersebut mengakibatkan pasangan dari orang yang *mafqud* boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan serta hartanya boleh serahkan kepada para ahli warisnya; (3) Orang yang *mafqud* dianggap masih hidup kaitannya dengan harta, dan dianggap telah mati kaitannya dengan pasangannya. Hal ini mengindikasikan bahwa hartanya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya sampai datang kepastian mengenai hidup dan matinya, sementara pasangannya boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan; (4) Orang yang *mafqud* dianggap masih hidup mengenai pasangannya dan telah mati kaitannya dengan

hartanya. Hal ini mengindikasikan bahwa hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya, sementara pasangannya diharuskan menunggu sampai datang kepastian mengenai hidup dan matinya.

Menurut pandangan Ulama Syafi'i, *mafqud* adalah orang yang kabarnya terputus atau tidak diketahui kondisinya karena sedang dalam perjalanan, terlibat dalam peperangan, berada di dalam kapal yang mengalami kecelakaan, atau situasi serupa yang menyebabkan hilangnya informasi mengenai keberadaan dan keadaannya. Dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, istri yang suaminya mafqud dapat mengajukan fasakh terhadap perkawinannya kepada penguasa, setelah itu diberikan waktu 4 tahun untuk melakukan pencarian.

Apabila dalam masa 4 tahun tersebut masih juga belum diketahui keadaan dari suaminya, maka sang istri menjalani masa iddah dan setelah masa iddah, ia boleh dinikahi. Landasan ijthad Imam Syafi'i tersebut didasarkan pada riwayat Umar Ibn Khattab yang mengatakan bahwa perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama 4 tahun kemudian melakukan iddah wafat 4 bulan 10 hari. (Mahmud, 2000)

Sementara dalam Qaul Jadid ulama Syafi'i berpendapat bahwa suami yang mafqud tidak boleh diputuskan perkawinannya oleh istrinya. Istrinya harus tetap menunggu suaminya sampai datang kejelasan mengenai kematian atau datang talak dari suaminya walaupun dalam waktu yang sangat lama. Pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadinya didasari metode hokum Istihab, yang mana selagi tidak ada bukti, dalil atau saksi yang menyatakan bahwa suami tersebut telah meninggal dunia, maka si suami tersebut tetap dihukumi masih hidup. Dari dua pendapat kalangan Syafi'i (*qaul qadim dan qaul jadid*), mayoritas ulama Syafi'i berpegang pada pendapat kedua (*qaul jadid*). Mengenai lama waktu menunggu bagi istri yang suaminya *mafqud*, kalangan syafi'i tidak menentukan batas waktunya, tetapi diserahkan kepada ijthad hakim untuk menentukan hal tersebut.

Pada intinya Mazhab Syafi'i memberikan panduan tentang tindakan yang dapat diambil oleh wanita dalam situasi ini. Jika suami tidak hadir karena alasan yang sah, seperti perjalanan atau penyakit, Mazhab Syafi'i mengizinkan wanita untuk menunggu suami mereka kembali. Namun, jika suami tidak hadir secara permanen atau karena alasan yang tidak sah, Mazhab Syafi'i memberikan ruang bagi wanita untuk mengajukan cerai atau meminta fasilitasi dari otoritas agama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pandangan KUHPerdata Pasal 199 terkait Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud.

Mafqud dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *afwezigheid*. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan "ketidakhadiran". Ketidakhadiran adalah ketidakberadaan seseorang di tempat atau seseorang meninggalkan tempat dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. (Yulis, 2015)

Sementara menurut Abdulkadir Muhammad bahwa *afwezigheid* adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya baik dengan izin atau tanpa izin dan tidak diketahui dimana ia berada. (Muhammad, 2000) Abdulkadir Muhammad menekankan pemahaman bahwa *afwezigheid* mencakup tidak adanya seseorang di tempat tinggalnya dan kurangnya informasi mengenai keberadaannya. Ketidakhadiran seseorang dalam kondisi *afwezigheid* dapat mempengaruhi hubungan hukum seperti perkawinan, kepemilikan properti, atau hak-hak keuangan.

J. Satrio juga menambahkan bahwa seseorang berada dalam keadaan tidak hadir apabila ia telah meninggalkan tempatnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama. J. Satrio menekankan pada pemahaman bahwa faktor penting dalam menentukan ketidakhadiran seseorang adalah lamanya waktu ketidakhadiran tersebut. Dengan demikian, jika seseorang meninggalkan tempatnya untuk jangka waktu yang dianggap relatif lama, hal tersebut dapat menjadi faktor yang relevan dalam menentukan status hukumnya, termasuk dalam konteks perkawinan.

Dari defenisi yang dikemukakan ahli diperoleh unsur-unsur sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang berada dalam keadaan tidak hadir, yakni: Seseorang menunjuk kepada salah satu anggota keluarga, seperti suami, istri, atau anak; Orang tersebut tidak berada di tempat tinggal mereka, artinya tidak berada di lingkungan keluarga di mana mereka biasanya tinggal dan memiliki hak serta kewajiban hukum; Orang tersebut sedang melakukan perjalanan atau meninggalkan tempat tinggal mereka, baik untuk tujuan tertentu maupun tanpa alasan yang jelas; Perjalanan atau kepergian tersebut dapat dilakukan dengan izin atau tanpa izin dari anggota keluarga lainnya, artinya dengan atau tanpa persetujuan serta pengetahuan keluarga; Lokasi tempat orang tersebut berada tidak diketahui, artinya tempat tujuan dan keberadaannya tidak diketahui sama sekali karena tidak memberikan kabar atau sulit untuk berkomunikasi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti ada halangan fisik atau alam, ketidakmampuan untuk memberikan kabar, atau karena memutuskan sengaja untuk tidak memiliki hubungan lagi dengan keluarga. (Muhammad, 2000).

Berdasarkan defenisi dan unsur-unsur yang dijelaskan, *afwezigheid* atau keadaan seseorang tidak hadir, namun dianggap masih hidup. *Afwezigheid* dapat dianggap meninggal dunia apabila: Apabila seseorang absen selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa, periode waktu ini dihitung mulai dari hari ia pergi dan tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut, atau mulai dari kabar terakhir yang diterima sebelumnya; Apabila seseorang absen selama 10 tahun dan surat kuasa yang ada sudah habis berlakunya, periode waktu ini dihitung mulai dari hari ia pergi dan tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut, atau mulai dari kabar terakhir yang diterima sebelumnya; Jika seseorang termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara dan tidak hadir selama 1 tahun, periode waktu ini dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar, maka dimulai sejak hari keberangkatannya; Jika seseorang hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara dan tidak hadir selama 1 tahun, periode waktu ini dimulai sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut. (Yulis, 2015).

Kaitannya dengan perkawinan, *afwezigheid* disebut dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab X yang mengatur masalah pembubaran perkawinan. Dalam pasal tersebut mengungkapkan bahwa perkawinan bubar disebabkan oleh kematian, oleh tidak hadirnya si suami atau si istri selama 10 tahun, yang disusul perkawinan baru istri atau suaminya, oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan itu dalam daftar catatan sipil, dan oleh perceraian.

Unsur-unsur dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, menyatakan bahwa pembubaran perkawinan dapat dilakukan dengan 4 kondisi, yakni:

1. Kematian

Pembubaran perkawinan dapat terjadi jika salah satu pasangan meninggal dunia. Kematian salah satu pasangan mengakhiri secara otomatis ikatan perkawinan yang

ada.

2. Afwezigheid atau tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun. Pembubaran perkawinan dapat dilakukan jika suami atau istri tidak hadir atau absen selama 10 tahun penuh tanpa memberikan kabar tentang hidup atau matinya. Dalam hal ini, ketidakhadiran yang berlangsung selama waktu yang lama menjadi alasan yang sah untuk meminta pembubaran perkawinan.
3. Putusan hakim
Pembubaran perkawinan juga dapat terjadi berdasarkan putusan hakim. Putusan hakim ini dapat diberikan dalam berbagai situasi, seperti adanya alasan yang sah yang diajukan oleh salah satu pihak, ketidakmampuan mempertahankan hubungan perkawinan yang sehat, atau pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan.
4. Perceraian
Dalam perceraian, pasangan yang mengajukan gugatan harus memberikan alasan yang sah untuk meminta perceraian, seperti adanya perselisihan yang tidak bisa didamaikan atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban perkawinan.

Salah satu kondisi yang menjadi penyebab dapat dibubarkannya perkawinan adalah *afwezigheid* atau tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun. Mengenai penyelesaian terkait dengan *afwezigheid*, Menurut Subekti, jika seorang suami atau istri meninggalkan tempat tinggalnya dan absen selama 10 tahun sejak hari keberangkatannya, orang tersebut dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mendapatkan izin untuk menikah kembali. Pernikahan sebelumnya dianggap telah dibubarkan saat pernikahan yang baru dilakukan. (Subekti, 1994: 59). Pemberian izin untuk menikah lagi dalam kasus ketidakhadiran selama 10 tahun tersebut merupakan bentuk solusi yang diakui dalam rangka memungkinkan pihak yang ditinggalkan untuk melanjutkan hidup dan membentuk perkawinan baru.

Sudarsono turut memberikan pendapatnya bahwa penyelesaian terkait dengan *afwezigheid* dapat ditemukan dalam pasal 493 dan pasal 494.

Pasal 493 menjelaskan bahwa bila salah seorang dari suami-istri, selain meninggalkan tempat tinggal dengan kemauan buruk, selama sepuluh tahun penuh tidak hadir di tempat tinggalnya tanpa berita tentang hidup matinya orang itu, maka suami atau istri yang ditinggalkan berwenang untuk memanggil orang tidak hadir itu tiga kali berturut-turut dengan panggilan pengadilan, menurut cara yang ditentukan dalam pasal 467 dan pasal 468, dengan izin dari pengadilan negeri di tempat tinggal mereka bersama.

Pasal 494 menjelaskan bahwa bila atas panggilan ketiga dari pengadilan, baik orang yang tak hadir maupun orang lain untuknya, tidak ada yang muncul memberi cukup petunjuk tentang hidupnya orang itu, maka Pengadilan Negeri boleh memberi izin kepada suami atau istri yang ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain.

Mengenai panggilan oleh pengadilan negeri terhadap *afwezigheid* yang disebutkan dalam pasal 493, ditemukan beberapa ketentuan bahwa panggilan pertama diberikan jangka waktu 3 bulan atau bisa lebih lama tergantung kepada perintah hakim, begitu pula panggilan kedua dan ketiga. Panggilan dilakukan dengan memasang informasi mengenai orang *afwezigheid* dalam surat kabar yang ditunjuk oleh hakim, dipasang di pintu utama ruang sidang dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir. Proses panggilan pengadilan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang ditinggalkan untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai status dan keberadaan pasangan mereka yang tidak hadir. Dalam hal ini, pengadilan akan memainkan peran penting dalam memberikan izin

dan mengawasi proses panggilan pengadilan tersebut.

Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan yang telah diungkapkan, maka pasangan dari suami atau istri yang *afwezigheid*, dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain, setelah lewat masa 10 tahun dan 9 bulan (masa panggilan).

Apabila dibandingkan antara pemikiran mazhab Imam Syafi'i dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai *mafqud* dapat dilihat dari segi persamaan dan perbedaan yang dikandung oleh keduanya, sebagai berikut:

Persamaan

Mazhab Syafi'i dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki kesamaan dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan status perkawinan wanita yang suaminya berada dalam kondisi *mafqud* atau tidak hadir. Kepastian hukum tersebut tercermin dalam batasan waktu yang ditetapkan baik oleh Mazhab Syafi'i maupun KUHPerdata.

Dalam Mazhab Syafi'i, terdapat ketetapan ulama yang memberikan batasan waktu tertentu untuk menunggu kedatangan suami yang tidak hadir atau mendapatkan berita tentang keadaan suaminya. Selama batas waktu yang ditetapkan, status perkawinan tersebut ditangguhkan. Jika dalam batas waktu tersebut suami tidak muncul atau tidak ada berita mengenai keadaannya, kemudian putusan mengenai status perkawinan dapat diserahkan kepada hakim.

Hal serupa juga terdapat dalam KUHPerdata, di mana terdapat batasan waktu tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang yang tidak hadir dianggap memiliki kondisi yang setara dengan meninggal dunia. Dalam hal ini, KUHPerdata memberikan kepastian hukum dengan menetapkan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti untuk menentukan status perkawinan dalam situasi ketidakhadiran yang berlangsung lama.

Kesamaan dalam memberikan batasan waktu tertentu tersebut mencerminkan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani situasi perkawinan di mana suami berada dalam kondisi *mafqud* atau tidak hadir. Baik Mazhab Syafi'i maupun KUHPerdata berupaya mengatur mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa status perkawinan dapat ditentukan dengan jelas dan adil dalam keadaan seperti ini.

Perbedaan

Perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam mengatur masalah status perkawinan seorang istri yang suaminya *mafqud* dapat dilihat dari segi batas waktu menunggu yang dibebankan kepada seorang istri sampai akhirnya dapat melangsungkan perkawinan.

Tabel 1. Masa Menunggu Menurut Mazhab Syafi'i dan Kitab Undang-undagn Hukum Perdata

No	Ketentuan	Batasan Waktu Menunggu
1.	Mazhab Syafi'i	4 tahun ditambah masa <i>iddah</i> (<i>qaul qadim</i>) dan menunggu sampai datang kabar tentang suaminya (<i>qaul jadid</i>).
2.	Kitab Undang-undang Hukum Perdata	10 tahun ditambah 9 bulan masa pemanggilan

Terdapat perbandingan antara masa menunggu dalam pendapat Imam Syafi'i (*qaul qadim*) dan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masa menunggu dalam pendapat Imam Syafi'i terlihat lebih singkat dibandingkan dengan yang tercantum dalam KUHPerdata.

Dari sudut pandang masalah, penulis condong kepada pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat yang diperoleh oleh istri yang ditinggalkan oleh suami yang *mafqud*. Manfaat yang diperoleh oleh istri jika ia melangsungkan perkawinan dengan orang lain jauh lebih besar. Terlebih jika istri tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sejak suaminya pergi.

Pemikiran ini mengindikasikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan istri menjadi faktor utama dalam menentukan masa menunggu dalam kasus ketidakhadiran suami. Pemangku kepentingan dalam hal ini hakim pengadilan harus mempertimbangkan bahwa dalam situasi ketidakhadiran yang lama, istri mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi maupun sosial.

Pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya mengakui pentingnya memberikan kesempatan kepada istri untuk melanjutkan kehidupan perkawinan dengan memperhatikan kemaslahatan dan kebutuhan praktis yang dihadapinya. Dalam perspektif ini, masa menunggu yang lebih singkat dapat memungkinkan istri untuk menjaga kestabilan kehidupan keluarganya dan memperoleh perlindungan hukum yang lebih seimbang.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Syafi'i, seorang istri yang suaminya dalam kondisi *mafqud*, boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan ketentuan telah melewati waktu menunggu. *Mafqud* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah *afwezigheid* atau ketidakhadiran seseorang. Menurut hukum perdata, istri dari suami yang tidak hadir (*afwezigheid*), dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain, setelah lewat masa 10 tahun dan 9 bulan (masa panggilan).

Disarankan bahwa perkawinan merupakan akad yang dilakukan antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri. Sudah semestinya keduanya saling mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing; Pasangan dalam hubungan perkawinan sebaiknya ketika meninggalkan kediaman, tetap saling berkomunikasi satu sama lain agar jarak yang jauh tidak menghalangi seorang suami untuk melaksanakan kewajibannya kepada istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mukhtar, & Hendra Sudrajat. (2023). Penyuluhan Bahaya Narkoba, Antisipasi Pergaulan Bebas, dan Pernikahan Dini di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(04), 992–1001. Retrieved from <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/189>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, & Muharawati. (2022). Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 55–72. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/12>.

- Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, & Winda. (2023). Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang. *Legal Journal of Law*, 2(1), 34–42. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/47>.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi Tesis dan Disertasi*. Bandung: Sinar Grafika.
- Ismail Ali, Junardi, & Andi Sulfiati. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 2(1), 43–55. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/48>.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Lestari, N. D. (2018). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Batasan Masa Tunggu Suami (Istri Mafqud). *Islam Nusantara*, 133-134.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Journal of Law*, 1(1), 21–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/10>.
- Mahmud, S. (2000). *Fikih Tujuh Mazhab, Ja'fari, Syafi'i, Hambali, Hazami*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulaeman. (2022). Implementasi Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(1), 39–54. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/11>
- Syamsuddin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Yulis. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhoksemawe: Biena Edukasi.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Pustaka*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obot.